



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ilyas Saragih
2. Tempat lahir : Dusun Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 44Tahun/16 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pancasila K 129 Lingkungan XVIII RT/ RW 001/108 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa M. Ilyas Saragih ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/489/XI/2021/Ditresnarkoba tanggal 29 Nopember 2021 ;

Terdakwa M. Ilyas Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu **EPRAIM SIMANJUNTAK, SH., MUHAMMAD HENDRA, SH. MH., dan BUHA P. SIBURIAN, SH.,** Advokat, Penasihat Hukum dan Pembela Umum pada **ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YESAYA 56 MEDAN,** beralamat di Jalan Medan – Belawan km.21 No.1-A, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/Hkm.00/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan* terdakwa "*M. Ilyas Saragih*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat *Dakwaan Primair*;
2. *Menjatuhkan* pidana terhadap terdakwa "*M. Ilyas Saragih* " dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. *Menyatakan* barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 58,48 (lima puluh delapan koma empat puluh delapan) gram
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy J3 Pro model SM-J330G/DS warna hitam nomor simcard 087713453566
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih medol GT-E1272 warna putih nomor handphone 081275300475 Imei 32571307618683

Dirampas untuk dimusnahkan

4. *Menetapkan* apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar *biaya perkara* sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa M. Ilyas Saragih secara keseluruhan ;
2. Bahwa selama persidangan Terdakwa M. Ilyas Saragih bersikap sopan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
3. Bahwa terdakwa adalah sebagai seorang ayah yang merupakan tulang punggung keluarga dari isteri dan anaknya yang masih kecil ;
4. Bahwa Terdakwa M. Ilyas Saragih belum mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Adi (dpo) ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum ;
6. Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa **M. ILYAS SARAGIH** pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Adi (DPO), saat itu Adi mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima 2 (dua) bungkus shabu-shabu dari Jayak (DPO) di Perumahan Alam Anda Asam Kumbang, dan Adi menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli yang nantinya akan menghubungi Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Jayak di Perumahan Alam Anda Asam Kumbang, setelah Terdakwa bertemu dengan Jayak lalu saat itu Jayak langsung menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang merupakan titipan dari Adi. Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari Jayak lalu Terdakwa pergi ke bengkel di Pasar I Tanjung Sari Kota Medan untuk memperbaiki sepeda motornya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dihubungi oleh pembeli shabu-shabu yang sebelumnya telah memesan kepada Adi, untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dan Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan pembeli shabu di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bertemu dengan Antonio R. Ginting, saksi Redi Yudha dan saksi M. Aulia Dharma, SH anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli, lalu Terdakwa meminta uang pembelian shabu tersebut, dan saksi-saksi memperlihatkan uang pembelian shabu tersebut, setelah Terdakwa melihat uang pembelian shabu tersebut saat itu juga Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dari kantong jaket Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut, saat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu seberat 58,48 (lima puluh delapan koma empat puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy J3 Pro model SM-J330G/DS warna hitam nomor simcard 087713453566, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih medol GT-E1272 warna putih nomor handphone 081275300475.
- Bahwa perbuatan Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9845/NNF/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN. S.Si, M.Si pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **M. ILYAS SARAGIH** adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa la terdakwa **M. ILYAS SARAGIH** pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***'Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram'*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Adi (DPO), saat itu Adi mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima 2 (dua) bungkus shabu-shabu dari Jayak (DPO) di Perumahan Alam Anda Asam Kumbang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Jayak di Perumahan Alam Anda Asam Kumbang, setelah Terdakwa bertemu dengan Jayak lalu saat itu Jayak langsung menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang merupakan titipan dari Adi lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut dikantong jaket Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke bengkel di Pasar I Tanjung Sari Kota Medan untuk memperbaiki sepeda motornya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Antonio R. Ginting, saksi Redi Yudha dan saksi M. Aulia Dharma, SH yang melakukan pembelian terselubung yang sebelumnya telah memesan kepada Adi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan pembeli shabu di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bertemu dengan saksi Antonio R. Ginting, saksi Redi Yudha dan saksi M. Aulia Dharma, SH anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dari kantong jaket Terdakwa dan saat shabu-shabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa, saat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu seberat 58,48 (lima puluh delapan koma empat puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy J3 Pro model SM-J330G/DS warna hitam nomor simcard 087713453566, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih medol GT-E1272 warna putih nomor handphone 081275300475.
- Bahwa perbuatan Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9845/NNF/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN. S.Si, M.Si pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **M. ILYAS SARAGIH** adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. **Redi Yudha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi M. Aulia Dharma, SH., dan Antonio R. Ginting lakukan terhadap terdakwa M. Ilyas Saragih karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi M. Aulia Dharma, SH., dan Antonio R. Ginting yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkoba jenis Shabu dimana berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi M. Aulia Dharma, SH., dan Antonio R. Ginting dibawah Pimpinan Kopol Selamat Riadi menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi, saksi M. Aulia Dharma, SH., dan Antonio R. Ginting melakukan Undercover Buy ditempat tersebut dan memesan shabu sebanyak 60 (enam puluh) gram dari seorang laki – laki yang mengaku bernama Adi (dpo) dengan harga Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Adi (dpo) menyuruh seorang laki – laki untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli, yang selanjutnya disepakati untuk melakukan transaksi jual beli di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setelah sepakat selanjutnya saksi, saksi M. Aulia Dharma, SH., dan Antonio R. Ginting menunggu ditempat tersebut, dan sekitar pukul 16.00 Wib, datang seorang laki – laki menemui saksi, saksi M. Aulia Dharma, SH., dan Antonio R. Ginting ditempat tersebut, dan pada saat laki – laki tersebut memperlihatkan shabu yang hendak dibeli tersebut, selanjutnya saksi, saksi M. Aulia Dharma, SH., dan Antonio R. Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ilyas Saragih, yang mana

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kemasan Plastik Klip tembus Pandang dengan berat bersih 58,48 (lima puluh delapan koma empat delapan) Gram ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi M. Aulia Darma, SH., dan Antonio R. Ginting, Terdakwa mengakui jika shabu tersebut diperolehnya dari Jayak (dpo) pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 13.45 Wib di Depan Perumahan Alam Anda Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atas suruhan Adi (dpo) yang mana dalam mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa M. Ilyas Saragih dijanjikan upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa M. Ilyas Saragih tidak ada ijin menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **M. Aulia Darma, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Redi Yudha dan Antonio R. Ginting lakukan terhadap terdakwa M. Ilyas Saragih karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Redi Yudha dan Antonio R. Ginting yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu dimana berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi Redi Yudha dan Antonio R. Ginting dibawah Pimpinan Kopol Selamat Riadi menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp



penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi, saksi Redi Yudha dan Antonio R. Ginting melakukan Undercovber Buy ditempat tersebut dan memesan shabu sebanyak 60 (enam puluh) gram dari seorang laki – laki yang mengaku bernama Adi (dpo) dengan harga Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa setelah sepakat kemudian Adi (dpo) menyuruh seorang laki – laki untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli, yang selanjutnya disepakati untuk melakukan transaksi jual beli di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setelah sepakat selanjutnya saksi, saksi Redi Yudha dan Antonio R. Ginting menunggu ditempat tersebut, dan sekitar pukul 16.00 Wib, datang seorang laki – laki menemui saksi, saksi Redi Yudha dan Antonio R. Ginting ditempat tersebut, dan pada saat laki – laki tersebut memperlihatkan shabu yang hendak dibeli tersebut, selanjutnya saksi, saksi Redi Yudha dan Antonio R. Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ilyas Saragih, yang mana ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kemasan Plastik Klip tembus Pandang dengan berat bersih 58,48 (lima puluh delapan koma empat delapan) Gram ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Redi Yudha dan Antonio R. Ginting, Terdakwa mengakui jika shabu tersebut diperolehnya dari Jayak (dpo) pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 13.45 Wib di Depan Perumahan Alam Anda Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atas suruhan Adi (dpo) yang mana dalam mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa M. Ilyas Saragih dijanjikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa M. Ilyas Saragih tidak ada ijin menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya yang ada di Jalan Pancasila K 129 Lingkungan XVIII RT/RW 001/018 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, lalu Adi (dpo) menelepon terdakwa ke handphone merk Samsung Lipat warna putih milik terdakwa dan berkata "bang, dimana" lalu terdakwa menjawab "dirumah, mau kebengkel kereta" Adi (dpo) mengatakan "bisa abang datang ke depan Perumahan Alam Anda Asam Kumbang, nanti Jayak (dpo) kesitu jumpai abang itu ada titipan dua bungkus shabu nanti yang beli nelson abang" dan terdakwa menjawab "ia bang" lalu terdakwa pun pergi untuk menjumpai Jayak (dpo) di depan perumahan Alam Anda Asam Kumbang dan setibanya di tempat tersebut terdakwa tidak ada melihat Jayak (dpo) berada ditempat tersebut akan tetapi sekitar sepuluh menit kemudian Jayak (dpo) sampai di depan perumahan tersebut dan menjumpai terdakwa ;
- Bahwa kemudian Jayak (dpo) berkata "ini titipan dari si Adi (dpo)" lalu Jayak (dpo) mengeluarkan dua bungkus narkoba jenis shabu dari kantong baju dan menyerahkan Narkoba jenis shabu sebanyak dua bungkus kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa pun menerima narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa terima narkoba jenis shabu tersebut dari Jayak (dpo) lalu terdakwa simpan di kantong baju jaket terdakwa, setelah itu Jayak (dpo) dan terdakwa pun pergi kebengkel di Pasar 1 Tanjung Sari Kota Medan untuk melihat sepeda motor terdakwa yang diletakkannya untuk diperbaiki dan sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa sampai dibengkel sepeda motor tersebut, setibanya di bengkel tersebut lalu terdakwa langsung melihat kondisi sepeda motor terdakwa dan menanyakan kepada mekaniknya apa saja yang rusak. lalu orang mekanik mengatakan bahwa roda temeng sepeda motor nya udah rusak, kemudian terdakwa pun pergi membeli roda temeng kearah Jalan Tanjung Selamat untuk membeli sparepart dan diperjalanan kurang lebih sekitar sepuluh menit kemudian si pembeli kembali

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon terdakwa dan berkata "dimana bang" lalu terdakwa jawab "dibengkel bang, emang abang dimana" jawab pembeli "kami di Jalan Setia Budi" lalu terdakwa berkata "kita ketemu di jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan aja bang" lalu pembeli berkata "yaudah bang nanti kalau udah sampai aku telepon abang lagi" terdakwa pun pergi ke Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk menjumpai si pembeli ;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali di telepon oleh pembeli dan berkata "aku udah sampai bang di Gang Pendidikan" lalu terdakwa jawab "yaudah tunggu aja disitu nanti masuk kedalam Gang Pendidikan karena entar lagi saya sampai" dan sesampainya terdakwa di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang lalu terdakwa menelepon si pembeli dan berkata "dimana abang sekarang" lalu jawab pembeli "ni aku di depan Gang Pendidikan" lalu terdakwa pun menjumpai si pembeli yang sedang berada di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang sedang menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa menemui pembeli dan langsung mengatakan "mana uangnya" dan pembeli menjawab "ada ini, sambil menunjukkan uang kepada terdakwa, karena terdakwa melihat uang tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang berisikan shabu yang disimpannya dikantong jaket milik Terdakwa dan menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli akan tetapi kemudian terdakwa ditangkap dan diketahui ternyata pembeli tersebut merupakan anggota kepolisian yang menyamar ;
- Bahwa kemudian dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kemasan Plastik Klip tembus Pandang dengan berat bersih 58,48 (lima puluh delapan koma empat delapan) Gram, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy J3 Pro model SM-J330G/DS warna hitam nomor simcard 087713453566 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih medol GT-E1272 warna putih nomor handphone 081275300475 Imei 32571307618683, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumut guna proses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam mengantarkan shabu tersebut, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan oleh Adi (dpo) apabila shabu tersebut berhasil diserahkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 58,48 (lima puluh delapan koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy J3 Pro model SM-J330G/DS warna hitam nomor simcard 087713453566 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih medol GT-E1272 warna putih nomor handphone 081275300475 Imei 32571307618683, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9485/NNF/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **M. ILYAS SARAGIH** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi Redi Yudha, saksi M. Aulia Darma, SH., dan Antonio R. Ginting yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya yang ada di Jalan Pancasila K 129 Lingkungan XVIII RT/RW 001/018 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, lalu Adi (dpo) menelepon terdakwa ke handphone merk Samsung Lipat warna putih milik terdakwa dan berkata "bang, dimana" lalu terdakwa menjawab "dirumah, mau kebengkel kereta" Adi (dpo) mengatakan "bisa abang datang ke depan Perumahan Alam Anda Asam Kumbang, nanti Jayak (dpo) kesitu jumpai abang itu ada titipan dua bungkus shabu nanti yang beli nelson abang" dan terdakwa menjawab "ia bang" lalu terdakwa pun pergi untuk menjumpai Jayak (dpo) di depan perumahan Alam Anda Asam Kumbang dan setibanya di tempat tersebut terdakwa tidak ada melihat Jayak (dpo) berada ditempat tersebut akan tetapi sekitar sepuluh menit kemudian Jayak (dpo) sampai di depan perumahan tersebut dan menjumpai terdakwa ;
- Bahwa kemudian Jayak (dpo) berkata "ini titipan dari si Adi (dpo)" lalu Jayak (dpo) mengeluarkan dua bungkus narkotika jenis shabu dari kantong baju dan menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak dua bungkus kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa pun menerima narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa terima narkotika jenis shabu tersebut dari Jayak (dpo) lalu terdakwa simpan di kantong baju jaket terdakwa, setelah itu Jayak (dpo) dan terdakwa pun pergi kebengkel di Pasar 1 Tanjung Sari Kota Medan untuk melihat sepeda motor terdakwa yang diletakkannya untuk diperbaiki dan sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa sampai dibengkel sepeda motor tersebut, setibanya di bengkel tersebut lalu terdakwa langsung melihat kondisi sepeda motor terdakwa dan menanyakan kepada mekaniknya apa saja yang rusak. lalu orang mekanik mengatakan bahwa roda temeng sepeda motor nya udah rusak, kemudian terdakwa pun pergi membeli roda temeng kearah Jalan Tanjung Selamat untuk membeli sparepart dan diperjalanan kurang lebih sekitar sepuluh menit kemudian si pembeli kembali menelepon terdakwa dan berkata "dimana bang" lalu terdakwa jawab "dibengkel bang, emang abang dimana" jawab pembeli "kami di Jalan Setia Budi" lalu terdakwa berkata "kita ketemu dijalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan aja bang" lalu pembeli berkata "yaudah bang nanti kalau udah sampai aku telepon abang lagi" terdakwa pun pergi ke Jalan Tanjung

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk menjumpai si pembeli ;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali di telepon oleh pembeli dan berkata "aku udah sampai bang di Gang Pendidikan" lalu terdakwa jawab "yaudah tunggu aja disitu nanti masuk kedalam Gang Pendidikan karena entar lagi saya sampai" dan sesampainya terdakwa di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang lalu terdakwa menelepon si pembeli dan berkata "dimana abang sekarang" lalu jawab pembeli "ni aku di depan Gang Pendidikan" lalu terdakwa pun menjumpai sipembeli yang sedang berada di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang sedang menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa menemui pembeli dan langsung mengatakan "mana uangnya" dan pembeli menjawab "ada ini, sambil menunjukkan uang kepada terdakwa, karena terdakwa melihat uang tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang berisikan shabu yang disimpannya dikantong jaket milik Terdakwa dan menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli akan tetapi kemudian terdakwa ditangkap dan diketahui ternyata pembeli tersebut merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran, dimana ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kemasan Plastik Klip tembus Pandang dengan berat bersih 58,48 (lima puluh delapan koma empat delapan) Gram, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy J3 Pro model SM-J330G/DS warna hitam nomor simcard 087713453566 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih medol GT-E1272 warna putih nomor handphone 081275300475 Imei 32571307618683 ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Redi Yudha, saksi M. Aulia Dharma, SH., dan Antonio R. Ginting, Terdakwa mengakui jika shabu tersebut diperolehnya dari Jayak (dpo) pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 13.45 Wib di Depan Perumahan Alam Anda Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atas suruhan Adi (dpo) yang mana dalam mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa M. Ilyas Saragih dijanjikan upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberikan setelah terdakwa berhasil menyerahkan shabu tersebut dimana Terdakwa M. Ilyas Saragih tidak ada ijin menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9485/NNF/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **M. ILYAS SARAGIH** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang M. Ilyas Saragih yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya



kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa M. Ilyas Saragih, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan M. Ilyas Saragih adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa M. Ilyas Saragih, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan



lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan



dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);

- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek **(Pasal 43 ayat (5));**
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan **(Pasal 53 ayat (1));**
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri **(Pasal 53 ayat (2));**
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **(Pasal 53 ayat (3));**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9485/NNF/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **M. ILYAS SARAGIH** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi Redi Yudha, saksi M. Aulia Dharma, SH., dan Antonio R. Ginting yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya yang ada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pancasila K 129 Lingkungan XVIII RT/RW 001/018 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, lalu Adi (dpo) menelepon terdakwa ke handphone merk Samsung Lipat warna putih milik terdakwa dan berkata "bang, dimana" lalu terdakwa menjawab "dirumah, mau kebengkel kereta" Adi (dpo) mengatakan "bisa abang datang ke depan Perumahan Alam Anda Asam Kumbang, nanti Jayak (dpo) kesitu jumpai abang itu ada titipan dua bungkus shabu nanti yang beli nelson abang" dan terdakwa menjawab "ia bang" lalu terdakwa pun pergi untuk menjumpai Jayak (dpo) di depan perumahan Alam Anda Asam Kumbang dan setibanya di tempat tersebut terdakwa tidak ada melihat Jayak (dpo) berada ditempat tersebut akan tetapi sekitar sepuluh menit kemudian Jayak (dpo) sampai di depan perumahan tersebut dan menjumpai terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Jayak (dpo) berkata "ini titipan dari si Adi (dpo)" lalu Jayak (dpo) mengeluarkan dua bungkus narkoba jenis shabu dari kantong baju dan menyerahkan Narkoba jenis shabu sebanyak dua bungkus kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa pun menerima narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa terima narkoba jenis shabu tersebut dari Jayak (dpo) lalu terdakwa simpan di kantong baju jaket terdakwa, setelah itu Jayak (dpo) dan terdakwa pun pergi kebengkel di Pasar 1 Tanjung Sari Kota Medan untuk melihat sepeda motor terdakwa yang diletakkannya untuk diperbaiki dan sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa sampai dibengkel sepeda motor tersebut, setibanya di bengkel tersebut lalu terdakwa langsung melihat kondisi sepeda motor terdakwa dan menanyakan kepada mekaniknya apa saja yang rusak, lalu orang mekanik mengatakan bahwa roda temeng sepeda motor nya udah rusak, kemudian terdakwa pun pergi membeli roda temeng kearah Jalan Tanjung Selamat untuk membeli sparepart dan diperjalanan kurang lebih sekitar sepuluh menit kemudian si pembeli kembali menelepon terdakwa dan berkata "dimana bang" lalu terdakwa jawab "dibengkel bang, emang abang dimana" jawab pembeli "kami di Jalan Setia Budi" lalu terdakwa berkata "kita ketemu di jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan aja bang" lalu pembeli berkata "yaudah bang nanti kalau udah sampai aku telepon abang lagi" terdakwa pun pergi ke Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk menjumpai si pembeli ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali di telepon oleh pembeli dan berkata "aku udah sampai bang di Gang Pendidikan" lalu terdakwa jawab "yaudah tunggu aja disitu nanti masuk kedalam Gang Pendidikan karena

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp



entar lagi saya sampai" dan sesampainya terdakwa di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang lalu terdakwa menelepon si pembeli dan berkata "dimana abang sekarang" lalu jawab pembeli "ni aku di depan Gang Pendidikan" lalu terdakwa pun menjumpai sipembeli yang sedang berada di Jalan Tanjung Selamat Gang Pendidikan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang sedang menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa menemui pembeli dan langsung mengatakan "mana uangnya" dan pembeli menjawab "ada ini, sambil menunjukkan uang kepada terdakwa, karena terdakwa melihat uang tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang berisikan shabu yang disimpannya dikantong jaket milik Terdakwa dan menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli akan tetapi kemudian terdakwa ditangkap dan diketahui ternyata pembeli tersebut merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran dimana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kemasan Plastik Klip tembus Pandang dengan berat bersih 58,48 (lima puluh delapan koma empat delapan) Gram, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy J3 Pro model SM-J330G/DS warna hitam nomor simcard 087713453566 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih medol GT-E1272 warna putih nomor handphone 081275300475 Imei 32571307618683 ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Redi Yudha, saksi M. Aulia Darma, SH., dan Antonio R. Ginting, Terdakwa mengakui jika shabu tersebut diperolehnya dari Jayak (dpo) pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 13.45 Wib di Depan Perumahan Alam Anda Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atas suruhan Adi (dpo) yang mana dalam mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa M. Ilyas Saragih dijanjikan upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberikan setelah terdakwa berhasil menyerahkan shabu tersebut dimana Terdakwa M. Ilyas Saragih tidak ada ijin menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menghubungkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disebutkan diatas diketahui bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram oleh karena pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus Kemasan Plastik Klip tembus Pandang dengan berat bersih 58,48 (lima puluh delapan koma empat delapan) Gram, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy J3 Pro model SM-J330G/DS warna hitam nomor simcard 087713453566 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih medol GT-E1272 warna putih nomor handphone 081275300475 Imei 32571307618683, dimana shabu tersebut diperolehnya dari Jayak (dpo) pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 13.45 Wib di Depan Perumahan Alam Anda Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atas suruhan Adi (dpo) yang mana dalam mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa M. Ilyas Saragih dijanjikan upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberikan setelah terdakwa berhasil menyerahkan shabu tersebut, adapun cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa dan tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, maka keberadaan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman yang diberikan oleh Terdakwa, oleh karena terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Maka secara mutatis dan muntadis merupakan pertimbangan terhadap Nota Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuudin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 58,48 (lima puluh delapan koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy J3 Pro model SM-J330G/DS warna hitam nomor simcard 087713453566 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih medol GT-E1272 warna putih nomor handphone 081275300475 Imei 32571307618683, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Ilyas Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** " sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun, dan Denda sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 58,48 (lima puluh delapan koma empat puluh delapan) gram
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy J3 Pro model SM-J330G/DS warna hitam nomor simcard 087713453566
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih model GT-E1272 warna putih nomor handphone 081275300475 Imei 32571307618683

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, SH., dan Erwinson Nababan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darianto Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Irwansyah, S.H..

d.t.o.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Darianto Saragih